



UPAYA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NARAPIDANA

Hanif Taufiqul Hakim, Padmono Prabowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tujuan dari pendirian lembaga pemsarakatan yaitu untuk membina dan memperbaiki kualitas diri narapidana supaya menyadari kesalahan yang telah dibuat oleh diri sendiri, sehingga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang bisa merugikan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembinaan kepada narapidana di dalam lembaga pemsarakatan, pembinaan yang ada haruslah mampu menjadi sebuah alat dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana baik selama menjalani masa pidana hingga dinyatakan bebas. Pada penelitian kali ini dilakukan secara kualitatif. Strategi dan cara penarikan informasi dilakukan dengan metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan data berupa pola dan metode pembinaan dan dampak pembinaan oleh narapidana, kemudian hasil apa yang diperoleh. Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang memiliki peran dalam program pembinaan narapidana. Semua data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya kemudian dianalisis melalui data, penyajian data dan kesimpulan. Asas humanisme dijadikan landasan dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang ada bukan hanya sekedar teori namun praktek di lapangan. Artinya, pembinaan dilakukan dengan menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai jual ekonomis. Diharapkan dengan pembinaan ini narapidana dapat meningkatkan kualitasnya.

Kata Kunci : Lembaga pemsarakatan, Narapidana, Pembinaan, Kualitas narapidana.

PENDAHULUAN

Lembaga pemsarakatan bisa di artikan sebagai tempat yang digunakan untuk pelaksanaan pidana kurungan bagi narapidana yang mana didalamnya terjadi pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia. Pada awalnya tempat ini disebut sebagai penjara, sebelum ditemukannya istilah lembaga pemsarakatan (lapas). Lembaga pemsarakatan adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman). Para pelaku tindak pidana yang berada di dalam lembaga pemsarakatan

disebut narapidana (napi) dan bisa juga yang statusnya masih tahanan, yaitu yang mana maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim serta belum adanya putusan hakim yang inkracht. Ada juga anak didik pemasyarakatan yang mana mereka adalah anak-anak yang dibawah umur yang harus berhadapan dengan hukum. Mereka semua di sebut warga binaan. Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kegiatan pembinaan, administrasi, dan pengamanan, narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan atau mereka yang berkecimpung dalam dunia pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan. Di Pemasyarakatan ada yang disebut dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP), yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Ide gagasan pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman kepada narapidana, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dalam makna filosofis tujuan dari pemasyarakatan adalah mengembalikan kesatuan hubungan antara hidup, kehidupan, dan penghidupan seorang narapidana. Dengan kata lain tujuan dari pemasyarakatan sendiri adalah reintegrasi sosial, yang mana dapat dicapai dengan mengoptimalkan pembinaan-pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Menurut data per 14 Februari 2021, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 251.384 orang, yang mana jumlah penghuni lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 135.704 orang. Hal ini juga menimbulkan masalah dalam pemasyarakatan yaitu *over-crowded*, tentu hal ini akan menjadi sebuah hambatan bagi para petugas ketika ingin melakukan pembinaan terhadap narapidana dan akan kurang optimal pembinaan yang akan diberikan karena kondisi *over-crowded* ini.

Lembaga pemasyarakatan berkembang bukan sebagai tempat yang hanya untuk menghukum narapidana saja atau hanya membuat jera namun menjadi wadah perubahan bagi para napi itu sendiri. Wajah baru lembaga pemasyarakatan saat ini telah dirombak menjadi lebih baik dalam setiap pelayanan mengedepankan asas humanisme. Pidana penjara di Indonesia dikenalkan semasa masa colonial oleh Belanda. Pada tahun 1905 penjara sudah mulai dibangun, jadi pidana penjara sudah ada di Indonesia lebih dari 1 abad. Pidana penjara atau kurungan merupakan suatu Tindakan pencabutan hak kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan. Menurut sejarahnya penjara pada masa lalu menjadi tempat terpidana dikurung yang hanya sebagai tempat sementara sebelum hukuman mati atau penyiksaan dijatuhkan kepada terpidana. Pada awalnya sistem kepenjaraan di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara dan melakukan tindakan diskriminasi kepada narapidana. Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu yang berkaitan dengan tindak kriminal secara bertahap sistem kepenjaraan di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan tidak manusiawi dengan penyiksaan dan sikap deskriminatif kepada warga binaan, kini mulai mengalami perubahan yang mana sejalan dengan perubahan konsep tujuan penghukuman yang awalnya untuk membuat jera kini bertujuan untuk reintegrasi sosial dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat diterima oleh masyarakat kembali. Yang mana saat ini disebut pemasyarakatan.

Pada masa itu yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman adalah Dr. Sahardjo karena beliau lah lahirnya pemasyarakatan, beliau lah yang pertama kali menggagas konsep pemasyarakatan. Berangkat dari gagasan tersebut sejak bulan april 1964 yang awalnya disebut sebagai rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bergantinya nama ini bukan hanya sebuah simbolik belaka namun bertujuan untuk dapat memperlakukan narapidana dengan mengedepankan pentingnya hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan pengertian lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan nilai yang memuat arah dan batas perlakuan terhadap narapidana serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila guna meningkatkan kualitas hidup dari warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab serta mampu memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan nasional. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu tata nilai bagaimana perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641.

Dalam makna dan tujuan filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah dirombak dan diperbaiki untuk mulai meninggalkan filosofi retributif (pembalasan) lalu filosofi deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Yang mana saat ini filosofi dari pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial. Lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang bertugas dalam mengurus segala yang berkaitan dengan narapidana atau warga binaan yaitu antara lain menampung, merawat dan membina narapidana. Salah satu pokok pikiran pada gagasan Sahardjo mengenai ide gagasan pemasyarakatan (R. Achmad S. Soema dipraja dan Romli atmasasmita, 1979) menyatakan bahwa pertobatan seorang narapidana tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Maka dari itu petugas pemasyarakatan harus berusaha guna membimbing para narapidana yang tersesat ini. Dalam melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan harus mengedepankan asas humanisme yang mana menjaga harkat dan martabat dari narapidana tanpa harus melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dan kualitatif digunakan dalam pembahasan ini. Metode kualitatif adalah penelitian deskriptif, yang lebih menitikberatkan pada analisis. Proses dan makna (perspektif tematik) menjadi fokus penelitian kualitatif. Dengan berpedoman pada landasan teori, arah penelitian sejalan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Selain itu, landasan teori juga merupakan gambaran umum dari latar belakang penelitian, dan juga menjadi bahan pembahasan hasil penelitian. Ada perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam metode kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian didasarkan pada teori, berdasarkan data, dan diakhiri dengan menerima atau menolak teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif,

peneliti berasal dari data, menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan menghasilkan suatu "teori." Teknik pengumpulan data yang di gunakan yang pertama adalah observasi. Dengan mengamati tingkah laku narapidana akan menemukan konklusi terhadap efektivitas dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan, selanjutnya wawancara. Dalam melakukan wawancara kepada petugas dan narapidana sebagai maksud untuk memberikan keterangan valid terhadap suatu masalah. Selanjutnya studi pustaka dan dokumentasi. yang mana melakukan pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan, guna melakukan pemecahan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus digalakkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, termasuk di dalam masyarakat yaitu narapidana. Narapidana terkadang terlupakan dalam pembangunan nasional oleh karena itu perlu adanya suatu tindakan guna menjadikan narapidana sebagai manusia yang bermanfaat. Oleh karena itu narapidana juga harus ditingkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan menyadari akan kesalahannya serta ikut berperan dalam proses pembangunan nasional. Melalui program pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan berusaha dalam mencetak narapidana menjadi manusia seutuhnya. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, pemasyarakatan melalui program pembinaannya merupakan kunci terpenting dalam mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Cara yang ditempuh adalah melalui program pembinaan kepada narapidana.

Pembinaan narapidana merupakan program dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk memperbaiki narapidana dan menyiapkan narapidana agar dapat diterima dan mengembalikan hubungan mereka kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Atau dengan kata lain adalah reintegrasi sosial yang mana mengembalikan hubungan yang retak antara narapidana dengan lingkungannya. Dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang didalamnya terdapat dua metode atau pola dalam pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pembinaan mental, spiritual dan jasmani. Namun ada salah satu bentuk program pembinaan yang tidak semua lembaga pemasyarakatan mampu memiliki dan menjalankan padahal pembinaan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas narapidana. Pembinaan tersebut adalah pendidikan formal yang ditujukan untuk narapidana yang tidak dapat menjangkau dan memenuhi pendidikan formal.

Pengembangan sumber daya manusia formal melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan pihak-

pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal memang perlu dilaksanakan pada pembina Lapas, karena pendidikan merupakan faktor terpenting dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan formal, diharapkan narapidana dapat mengenyam pendidikan dan mengenyam pendidikan lebih lanjut. Narapidana yang sudah keluar dapat menggunakan ijazah sebagai syarat memperoleh pekerjaan setelah masa pidana berakhir.

Pembinaan kemandirian yaitu berfokus pada pelatihan-pelatihan kerja kepada narapidana agar dapat digunakan untuk mencari penghasilan ketika masih di dalam lapas dan sudah keluar. Mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki keterampilan dalam suatu bidang dan dalam pembinaan kemandirian sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia karena memberikan kesempatan narapidana untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Menurut G. Moedjanto pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan. Untuk menghasilkan hasil yang optimal dari pembinaan perlu adanya sinergi dalam narapidana dalam mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana dengan maksud untuk memberikan bekal bagi narapidana bila telah pulang ke tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu diharapkan para narapidana dapat memberikan peran kepada masyarakat dengan positif serta memiliki peran aktif dalam pembangunan nasional. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan yang diberikan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani maupun rohani, dan profesional bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan yang kuno kini telah ditinggalkan dan diganti memakai sistem pemasyarakatan yang disebut-sebut sebagai pembaharuan dalam tujuan pemidanaan. Dalam pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu reintegrasi sosial, guna mewujudkan itu maka perlu adanya program pembinaan baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Menurut David H Gultom dalam wawancaranya ia berpendapat bahwa pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk lebih dekat dan meningkatkan hubungan bagi narapidana dengan masyarakat dan merupakan bentuk dari perealisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pembinaan di luar lapas juga dapat dijadikan untuk membina mental narapidana dalam menyiapkan dirinya untuk bergabung kembali dengan masyarakat. Bentuk pembinaan seperti ini merupakan bagian dari pendidikan sosial kemasyarakatan yang ditujukan bagi narapidana. Metode pembinaan luar lapas yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu suatu proses pembinaan narapidana yang

telah memenuhi suatu persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan begitu warga binaan dapat menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat sehingga hubungan yang retak antara masyarakat dan narapidana dapat dipulihkan. Namun pembinaan yang ada terkadang masih menemui kendala, dalam pelaksanaannya kendala yang hingga kini masih sulit untuk diatasi adalah kurangnya minat dalam diri warga binaan untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan. Beberapa warga binaan malas dalam mengikuti pembinaan mental rohani dan pendidikan (intelektual), dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti. Namun ada juga mereka yang dengan maksimal mengikuti pembinaan yang ada. Adapun beberapa kendala lain dalam pembinaan yaitu :

- a. Kendala dalam bidang pembinaan intelektual, yaitu kurangnya intelektual dalam diri narapidana yang mana menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. Rendahnya mutu dan kualitas dari sumber daya manusia juga menjadi faktor mengapa narapidana belum bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fakta yang ada dalam masyarakat bahwa sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang masih buta huruf. Untuk itu program Pendidikan seharusnya mendapat prioritas dalam pembinaan yang diwujudkan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar sebagai contoh yaitu buku, alat tulis, ruangan, masih kurangnya tenaga profesional (guru atau tenaga pendidik) yang mengajar di lembaga pemasyarakatan, masih minimnya dana atau bantuan dari pemerintah khususnya guna melengkapi fasilitas yang menunjang pembelajaran, masih terbatasnya sumber-sumber bacaan di perpustakaan sebagai salah satu sarana dalam membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa kendala tersebut dapat mengakibatkan turunnya minat dan kemauan dari narapidana untuk menjalani pendidikan dan pembelajaran di lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat menjadi sebuah penyebab kurangnya kualitas dari seorang narapidana.
- b. Kendala di bidang keterampilan adalah banyak narapidana di Lapas yang tidak memiliki keterampilan khusus. Menghadapi masalah ini, lembaga pemasyarakatan wajib mendidik narapidana menjadi orang yang terampil, namun dalam prosesnya ditemukan bahwa peralatan, bahan dan tenaga pengajar profesional yang dibutuhkan untuk mendidik dan melatih keterampilan narapidana tidak lengkap, dan tidak lengkap. semua narapidana bisa mendapatkan pendidikan. Keterampilan ini karena hanya narapidana dengan minat dan bakat dasar dalam keterampilan produksi yang dapat mengikuti program ini. Oleh karena itu, rencana tersebut tidak bisa berjalan merata bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- c. Kendala dalam asimilasi atau pembinaan luar lapas adalah masih melekatnya pandangan negatif masyarakat kepada narapidana sehingga memunculkan rasa rendah diri dan tidak percaya diri pada pribadi narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat narapidana mengucilkan dirinya. Berbagai daya upaya harus digalakkan oleh petugas atau pembina

pemasyarakatan, guna mengembalikan citra atau nama baik narapidana sebagai manusia seutuhnya di tengah masyarakat dan membuat narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Sikap masyarakat yang seolah memberikan label negative atau yang disebut *labelling* merupakan sebuah hinaan yang secara tidak langsung ditujukan kepada narapidana. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki nama baik dan kondisi yang lebih baik. Stigma negatif inilah yang berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi kembali tindak pidananya sehingga menjadi seorang residivis. Hal ini terjadi karena para narapidana merasa tidak dianggap dan dikucilkan dari masyarakat sehingga mereka lebih memilih masuk lapas karena memiliki komunitasnya sendiri.

Dalam melaksanakan asimilasi di luar lapas tidak semua narapidana dapat mengikuti rencana asimilasi ini. Sebelumnya, narapidana dimonitor pada awal proses konseling di lapas. Mereka yang dianggap disiplin, berperilaku baik, dan mengikuti semua proses konseling dengan baik dapat merekomendasikan penelitian masyarakat ke lembaga pemasyarakatan. Jika hasil penelitian disetujui oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka akan menerima surat keputusan menerima asimilasi. Narapidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dianggap lebih mudah mendapatkan pembinaan, namun untuk kasus penipuan dan pencurian, diikutsertakan dalam proses asimilasi dianggap sangat berbahaya.

Anggapan bahwa kasus pencurian dan penipuan sangat beresiko adalah mungkin dikarenakan tindak pidana penipuan dan pencurian dianggap sebagai sebuah identitas atau kepribadian yang melekat pada diri narapidana dan sulit untuk berubah atau butuh waktu yang lebih lama agar kembali ke jalan yang benar. Beda halnya dengan kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dianggap merupakan kasus fenomenal dan tidak melekat permanen terhadap pelaku. Seluruh informan yang penulis wawancarai merasa sangat senang dengan dizinkannya mereka ikut dalam program asimilasi ini. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan mereka di dalam lapas yang sudah cukup lama memberikan efek tekanan mental sehingga butuh lingkungan sosial yang baru agar bisa lebih tenang dan bahagia. Mereka berharap bahwa masyarakat dapat menerimanya Kembali setelah bebas.

PENUTUP

Masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa bekas narapidana tidak lebih baik dari sebelumnya, malah sebaliknya. Masyarakat menganggap mereka adalah sampah masyarakat dan memberi label negatif kepada para mantan narapidana. Stigma-stigma negatif kepada para mantan narapidana masih kental terasa di masyarakat kita, fenomena bahwa masyarakat mengucilkan narapidana pun masih sering ditemui. Stigma negative semakin terasa ketika terjadi suatu tindak pidana, maka mereka bekas narapidana yang akan pertama dicurigai dan bahkan dituduh sebagai pelaku tindak pidana. Penolakan kepada bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu untuk menerima dan kurangnya rasa rispek kepada bekas narapidana. Sudah seharusnya masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap mantan narapidana, masyarakat perlu merubah pandangan mereka terhadap para mantan narapidana. Masyarakat harus

memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana untuk dapat diterima kembali dan dapat hidup berdampingan lagi. Bagaimanapun tindakan yang pernah mereka lakukan, mereka juga manusia yang mana kita harus tunjukkan rasa kemanusiaan kita kepada mereka. Untuk mewujudkannya bisa dengan mulai merubah pandangan kita kepada mantan narapidana, hal ini juga bentuk kita menghargai hak asasi mantan narapidana.. Lebih lanjut Hariyono berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, perlu mengalami perubahan. Sebab undang-undang tersebut lahir di zaman orde baru yang mana pada perkembangan zaman sekarang belum menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana di zaman sekarang ini.

Proses pembinaan pada narapidana juga tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan untuk berubah dari dalam diri narapidana. Yang mana narapidana harus mampu untuk mendorong dirinya menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat bagi lingkungannya. Dalam proses pembinaan narapidana seharusnya mengikuti segala pembinaan dengan baik dan disiplin. Petugas memiliki peranan penting juga bagaimana dapat memantik semangat perubahan kearah lebih baik dari dalam diri narapidana. Petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan harus berdasarkan asas humanis dan mengedepankan hak asasi narapidana. Menjalni komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana juga harus dibangun namun tetap dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam SOP yang ada. Sarana dan prasarana juga dapat menentukan optimal atau tidaknya pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Sarana dan prasara yang mendukung akan memudahkan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana, namun apabila dalam sarana dan prasarana tidak mendukung bisa jadi pembinaan di dalam lapas juga tidak dapat optimal.

Pentingnya sinergi baik dari petugas, narapidana, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan secara utuh menjadi kunci. Dari ketiga hal tersebut haruslah bekerja sama dan saling mendukung. Petugas, narapidana, dan masyarakat merupakan tiga pilar pemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mengait satu sama lain. Baik dari petugas sebagai pelaksana utama dalam membina narapida memiliki peran sama pentingnya dengan masyarakat yang akan menerima kembali narapidana yang sudah bebas. Narapidana juga turut berperan dalam memotivasi dirinya sendiri untuk berubah kearah yang lebih baik dan dapat berguna Ketika telah Kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Detik.com. "Fakta Mengejutkan Lapas Di Indonesia." Last modified 2018. Accessed November 10, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4365019/5-fakta-mengejutkan-lapas-di-indonesia>; 31 Desember 2018.

Detiknews. "Over Kapasitas Kumham Bali Utang Miliaran Rupiah." Last modified 2019. Accessed November 10 , 2021. <https://news.detik.com/berita/4373694/over-kapasitas-kumham-bali-utang-miliaran-rupiah-untuk-makan-napi>; 7 Januari 2019 .

Gunawan, Yopi, and Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, 2015.

HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016.

Indonesia, CNN. "Rutan Solo Ricuh Pasukan TNI Dikerahkan Redam Kerusuhan." Last modified 2019. Accessed November 11, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190110172522-12-359970/rutan-solo-ricuh-pasukan-tni-dikerahkan-redam-kerusuhan>; 10 Januari 2019.

Katadata.co.id. "Lembaga Pemasyarakatan Di 30 Kanwil Kelebihan Kapasitas." Last modified 2018. Accessed November 11, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas>; 17 Oktober 2018.

"Komisi Pemberantasan Korupsi." Last modified 2018. Accessed January 10, 2019. Facebook.KomisiPemberantasanKorupsi.

Kompas. "Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara," 2018.

Miles, Matthew B., and A. Michel Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press, 2004.

Pengawasan, Cahaya. "Pemasyarakatan Jadi Perhatian Kemenkumham." Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Rimanews. "Dirjen PAS Mundur Ngambek Usulannya Diciekin Jokowi." Last modified 2015. Accessed November 12, 2021. <http://archive.rimanews.com/nasional/hukum/read/20150505/211109/Dirjen-PAS-Mundur-Ngambek-Usulannya-Diciekin-Jokowi>; 5 Mei 2015.

Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (2016): 37-56.

Sudaryanto, Agus. Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia. Setara Press, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, and Gono Semiadi. Pengantar Dan Formulasi Proposal Penelitian. Bogor: Pusbindiklat Peneliti LIPI, 2011.

"Tak Cuma Utang Makan LP Kerobokan Juga Nunggak Rp 500 Juta Ke RSUP." Detiknews. Accessed November 13, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4375305/tak-cuma-utang-makan-lp-kerobokan-juga-nunggak-rp-500-juta-ke-rsup>; 8 Januari 2019.

Tempo.co. "Menkumham Akan Jatuhkan Sanksi Bagi Kepala Lapas Purworejo." Last modified 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1051415/menkumham-akan-jatuhkan-sanksi-bagi-kepala-lapas-purworejo/full&view=ok>; 17 Januari 2018.

Youtube. "ILC 'Dagang Fasilitas Penjara: Kenapa Kaget?'" Last modified 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=XwXJuKG6JpK&t=436s>.